



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PKBM
PUTRI RAFLESIA

Nomor Induk Berusaha : 0220004341676

Penanggung Jawab Proyek : UNSERI, SE

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jl. Sersan M. Taha No. 20

b. Desa/Kelurahan : Ketapang Besar

c. Kecamatan : Pasar Manna

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bengkulu Selatan

e. Provinsi : Bengkulu

Kode>Nama KBLI : 85430/PENDIDIKAN LAINNYA PEMERINTAH

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Maret 2020

Oleh : Bupati Kab. Kab. Bengkulu
Selatan Provinsi Bengkulu



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.